



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

Menimbang : a. bahwa kekayaan alam tak terbarukan berupa mineral bukan logam dan batuan merupakan modal penting untuk memenuhi hajat orang banyak yang perlu dikelola secara terarah, terpadu dan sistimatis;

b. bawa tata kelola kegiatan pertambangan perlu diarahkan kepada peningkatan nilai tambah mineral bukan logam dan batuan serta adanya jaminan terciptanya keselamatan kerja dan keselamatan lingkungan;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 487);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 668).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
5. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
6. Mineral Bukan Logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa, dan lain-lain.
7. Batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (*massive*) maupun lepas (*loose*).
8. Pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah pengelolaan pertambangan kumpulan mineral berupa mineral bukan logam dan batuan.
9. Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
10. Pertambangan Rakyat adalah Bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
11. Izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang selanjutnya disebut IUP mineral bukan logam dan batuan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
12. Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang selanjutnya disebut Wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
13. Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang selanjutnya disebut IUP mineral bukan logam dan/batuan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
14. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan Operasi Produksi.
15. Izin Pertambangan Rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
16. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak di

bidang pertambangan untuk menjual atau memanfaatkan material tergali pada kegiatan bukan pertambangan.

17. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
18. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
19. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian adalah izin usaha yang diberikan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya.
20. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara.
21. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.
22. IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan pada pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
23. IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi mineral bukan logam dan batuan.
24. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
25. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disebut RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.
26. Tanda Registrasi Perusahaan Jasa Penunjang adalah izin yang diberikan kepada perusahaan usaha jasa penunjang pertambangan non inti yang melakukan kegiatan di lokasi tambang.
27. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
28. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan,

termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.

29. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
30. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
31. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya.
32. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
33. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
34. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
35. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
36. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili disekitar lokasi operasi pertambangan.
37. Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang dan hak untuk melaksanakan inspeksi tambang.
38. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
39. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan.
40. Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan.
41. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
42. Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.
43. Kegiatan pasca tambang, yang selanjutnya disebut pasca tambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

44. Jaminan pasca tambang adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP Operasi Produksi untuk melaksanakan pasca tambang.

Pasal 2

Asas pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan meliputi:

- a. manfaat, keadilan dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa dan masyarakat;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; dan
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan bertujuan untuk:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral bukan logam dan batuan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral bukan logam dan batuan sebagai bahan baku untuk kebutuhan daerah;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
- b. kegiatan usaha pertambangan berdasarkan pemberian WIUP dan IUP;
- c. penetapan WIUP;
- d. penerbitan IUP;
- e. penerbitan izin pertambangan lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang;
- g. pembinaan, pengawasan dan perlindungan masyarakat.

BAB III KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 5

Gubernur mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, meliputi:

- a. menetapkan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;

- b. menerbitkan IUP mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada WIUP Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- c. menerbitkan IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari Daerah provinsi;
- d. menerbitkan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam Daerah provinsi;
- e. penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.
- f. Monitoring kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
- g. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil.

BAB IV PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 6

- (1) Penetapan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan oleh Gubernur.
- (2) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. WIUP Mineral Bukan Logam; dan
 - b. WIUP Batuan.
- (3) Penetapan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung lingkungan;
 - d. optimaslisasi sumber daya mineral bukan logam; dan
 - e. tingkat kepadatan penduduk.
- (4) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan permohonan dari badan usaha koperasi atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 7

- (1) Usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan digolongkan atas:
 - a. Pertambangan mineral bukan logam; dan
 - b. Pertambangan batuan
- (2) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan khusus.

BAB VI KOMODITAS TAMBANG

Pasal 8

- (1) Penggolongan jenis komoditas mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasirkwarsa, fluorspar, kreolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ballclay, fireclay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, *gypsum*, dolomite, calsit, rijang, pirofilit, kwarsit, zircon, wolastonit, tawas, batu kwarsa, perlit, garam batu, *clay* dan batu gamping untuk semen; dan
- (2) Penggolongan jenis komoditas batuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi, *pumice*, tras, tuseki, opsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tana hurug, batuapung, opal, kalsedon, chert, kristalkuarsa, jasper, krisoprased, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasirurug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urugan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, dan pasir yang tidak mengandung *sure mineral* atau *unsure mineral* bukan logam dalam jumlah yang berarti di tinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB VII IZIN PERTAMBANGAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan wajib memiliki Izin Pertambangan;
- (2) Badan usaha yang tidak bergerak pada bidang pertambangan yang bermaksud menjual mineral bukan logam dan batuan yang tergali wajib memiliki Izin Pertambangan;
- (3) Izin pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- (4) Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh Gubernur sesuai kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan; yang menyelenggarakan usaha pertambangan.
- (5) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN atau BUMD.
- (6) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- (7) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Bagian kedua
Izin Usaha Pertambangan

Pasal 10

IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) terdiri atas:

- a. IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan;
- b. IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan;
- c. IUP Operasi Produksi Khusus mineral bukan logam dan batuan; dan
- d. IUP Operasi Produksi untuk penjualan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 11

IUP Operasi Produksi Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c meliputi:

- a. IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan mineral bukan logam dan batuan; dan
- b. IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 12

- (1) badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral bukan logam dan batuan yang tergali wajib terlebih dahulu mempunyai IUP Operasi Produksi untuk penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d.
- (2) badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha yang melaksanakan kegiatan :
 - a. Pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
 - b. Pembangunan konstruksi pelabuhan;
 - c. Pembangunan terowongan;
 - d. Pembangunan konstruksi bangunan sipil; dan
 - e. Pengerukan alur lalu lintas sungai, danau dan laut.

Bagian Ketiga
IUP Eksplorasi

Pasal 13

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi mendapatkan mineral bukan logam dan batuan yang tergali wajib melaporkan kepada Gubernur.
- (4) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan kepada Gubernur.
- (5) Mineral bukan logam dan batuan yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai iuran produksi.

Pasal 14

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (3) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (4) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.
- (5) Pemerintah Daerah wajib mengumumkan secara terbuka rencana pemberian IUP Eksplorasi dan WIUP secara terbuka kepada masyarakat di daerah.

Pasal 15

Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Gubernur untuk menunjang usaha kegiatan pertambangan.

Bagian Keempat IUP Operasi Produksi

Pasal 16

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan, dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan Operasi produksi.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.
- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1000 (seribu) hektar.

Paragraf 1 Keterlibatan Pihak Lain

Pasal 17

- (1) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:
 - a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;

- b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan
 - c. IUP Operasi Produksi.
- (2) Badan usaha atau perorangan yang melakukan kegiatan jual beli mineral bukan logam dan batuan harus memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dari Gubernur.
 - (3) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah diluar WIUP kepada Gubernur untuk menunjang usaha kegiatan pertambangan.
 - (4) Persyaratan dan tata cara pemberian IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pemasangan Tanda Batas

Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.
- (4) Tata cara pemasangan tanda batas WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Perpanjangan IUP Operasi Produksi

Pasal 19

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi produksi diajukan kepada Gubernur paling cepat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. peta dan batas koordinat wilayah;
 - b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
 - f. neraca sumber daya dan cadangan.
- (4) Gubernur dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.

- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
- (7) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERSYARATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 20

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial.
- (2) Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah ini usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak

Pasal 21

Pemegang IUP berhak:

- a. melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi;
- b. memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk kepentingan pertambangan setelah memenuhi peraturan perundang-undangan;
- c. membangun sarana dan prasarana penunjang perundang-perundangan;
- d. mengajukan permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 22

- (1) Pemegang Izin Pertambangan wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar dengan melaksanakan:
 - a. ketentuan yang tertuang dalam Izin Pertambangan;
 - b. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang;
 - d. upaya konservasi sumber daya pertambangan; dan
 - e. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang wajib :
 - a. menyediakan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang; dan
 - b. melaksanakan kegiatan reklamasi dan pasca tambang.

Pasal 23

Peruntukan lahan pasca tambang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai dana jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang, dan kegiatan reklamasi dan pasca tambang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 25

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi:
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; dan
 - c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b disampaikan kepada Gubernur
- (4) Penghentian sementara sebagaimana pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan oleh Inspektur Tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Gubernur sesuai kewenangan.
- (5) Inspektur Tambang dapat menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batuan apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja tambang, keselamatan umum atau menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan setelah berkoordinasi dengan Kepala Inspektur Tambang atau yang diberi kewenangan.
- (6) Gubernur mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disertai dengan alasannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.
- (7) Inspektur Tambang dapat mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tersebut menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan kepada Kepala Inspektur Tambang.

Pasal 26

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.

- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir Pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Gubernur.
- (3) Gubernur mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, kewajiban Pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan atau karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dan huruf c, kewajiban Pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah dan Pemerintah Daerah tetap berlaku.

BAB XI BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 28

IUP berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlaku.

Pasal 29

- (1) Berakhirnya izin usaha pertambangan karena dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf (a) apabila pemegang IUP menyerahkan kembali izinnya dengan pernyataan tertulis kepada Gubernur sesuai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Gubernur dan setelah pemegang IUP telah memenuhi kewajibannya.

Pasal 30

Berakhirnya IUP karena dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf (b) oleh Gubernur dilakukan apabila:

- a. Pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan;
- b. Pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah ini; atau
- c. pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 31

Berakhirnya IUP karena habis masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf (c) terjadi apabila :

- a. jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan; atau
- b. perpanjangan tahapan kegiatan atau pengajuan permohonan tidak memenuhi persyaratan.

Pasal 32

- (1) Pemegang IUP yang Izin Usaha Pertambangan berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 33

Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Gubernur.

BAB XII USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 34

- (1) Setiap usaha jasa pertambangan wajib memiliki IUJP.
- (2) IUJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur.
- (3) Pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan dalam melaksanakan sebagian kegiatan dalam IUP yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), meliputi konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan.
- (2) Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dibidang :
 - a. Penyelidikan umum;
 - b. Eksplorasi;
 - c. studi kelayakan;
 - d. konstruksi pertambangan;
 - e. pengangkutan;
 - f. lingkungan pertambangan;
 - g. pasca tambang dan reklamasi;
 - h. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - i. penambangan; dan
 - j. pengolahan dan pemurnian.

Pasal 36

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (3), tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.

- (2) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib menggunakan dan mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

BAB XIV
REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG
Bagian Kesatu
Prinsip Reklamasi dan Pasca tambang

Pasal 37

Setiap kegiatan usaha pertambangan wajib melaksanakan kegiatan reklamasi dan pasca tambang.

Pasal 38

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib melaksanakan Reklamasi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang.
- (3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi.
- (4) Reklamasi dan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan Reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi wajib memenuhi prinsip:
 - a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; dan
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip:
 - a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - c. konservasi mineral bukan logam dan batuan.

Bagian Kedua
Tata Laksana Reklamasi dan Pasca Tambang

Pasal 40

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.

Pasal 41

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan studi kelayakan harus mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang kepada Gubernur.

- (2) Rencana reklamasi dan rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Rencana reklamasi dan rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan:
 - a. prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;
 - b. sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan;
 - c. kondisi spesifik WIUP; dan
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaporan dan Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca tambang

Pasal 42

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1(satu) tahun kepada Gubernur.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pasca tambang setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur.

Bagian Keempat Jaminan Reklamasi dan Pasca tambang

Pasal 43

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan:
 - a. jaminan reklamasi; dan
 - b. jaminan pasca tambang.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaminan reklamasi tahap eksplorasi; dan
 - b. jaminan reklamasi tahap operasi produksi.
- (3) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditempatkan pada bank pemerintah dalam bentuk deposito berjangka.
- (4) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b, dapat berupa:
 - a. rekening bersama pada bank pemerintah;
 - b. deposito berjangka pada bank pemerintah;
 - c. bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional; atau
 - d. cadangan akuntansi.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dilakukan oleh :

- a. Gubernur; dan
 - b. Inspektur Tambang.
- (2) Gubernur dalam melakukan pembinaan sebagaimana ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pemberian pedoman dan standar pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
 - c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Gubernur melakukan pengawasan sebagaimana ayat (1) huruf a meliputi:
- a. produksi;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengelolaan data mineral bukan logam dan batuan
 - e. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa;
 - f. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - h. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - i. pengelolaan IUP mineral bukan logam dan batuan; dan
 - j. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (4) Inspektur Tambang melakukan pengawasan sebagaimana ayat (1) huruf b meliputi:
- a. teknis pertambangan;
 - b. konservasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - d. keselamatan operasi pertambangan;
 - e. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang; dan
 - f. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan.

Pasal 45

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dilakukan melalui :
- a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang Izin Usaha pertambangan; dan
 - b. monitoring dan inspeksi ke lokasi usaha pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB XVI DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 46

- (1) Instansi teknis mengelola data dan menginformasi kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan meliputi:
- a. kegiatan perolehan;
 - b. pengadministrasian;
 - c. pengolahan;
 - d. penataan;

- e. penyimpanan;
 - f. pemeliharaan dan pemusnahan data; dan
 - g. informasi.
- (2) Hasil pengelolaan data dan informasi digunakan untuk:
- a. penetapan klasifikasi potensi dan usulan penetapan WP;
 - b. penentuan neraca sumber dan cadangan mineral bukan logam dan batuan; atau
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mineral bukan logam dan batuan.

BAB XVI PENDAPATAN DAERAH

Pasal 47

- (1) Pemegang IUP wajib membayar pendapatan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah; dan
 - c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
- a. asbestos;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. opsidien;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;

- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosif;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakkit; dan
- kk. mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KEMITRAAN

Pasal 48

- (1) Pemegang IUP dapat melakukan kemitraan dengan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Tata cara kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII PENGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 49

- (1) Hak atas Wilayah IUP tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.
- (2) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.
- (4) Pemegang IUP telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat(2), dan ayat (3) dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hak atas IUP bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB XIX PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:

- a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam perusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat perusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu Penelitian dan Pengembangan

Pasal 52

Pemerintah Daerah mendorong, melaksanakan, dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan mineral bukan logam dan batuan.

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 53

Pemerintah Daerah mendorong, melaksanakan, dan memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dibidang perusahaan mineral bukan logam dan batuan.

BAB XXI KERJA SAMA

Pasal 54

- (1) Dalam rangka pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, Gubernur dapat menyelenggarakan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kerja sama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah daerah lainnya;
 - b. kerja sama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kab/Kota; dan
 - c. kerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XXII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 55

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 44, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (5) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (6) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB XXIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan imulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

BAB XXIV PENDANAAN

Pasal 57

Pendanaan Pengelolaan Pertambangan mineral bukan logam dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XXV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (1) dan Pasal (20) ayat (1) dipidanan dengan kurungan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IUP atau IPR yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. seluruh perijinan, rekomendasi dan persetujuan yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan, rekomendasi dan persetujuan yang diberikan;
- b. kegiatan usaha pertambangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini; dan
- c. pemegang IUP yang telah menggunakan perusahaan jasa pertambangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

Dalam hal IUP yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, maka dilakukan penataan dengan ketentuan :

- a. bagi yang belum melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan, disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan arahan Zonasi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang; dan
- b. bagi yang telah melaksanakan kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, harus menerapkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dan wajib melakukan penyesuaian fungsinya pada saat memproses perizinan baru.

BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Maluku Nomor 46) dinyatakan tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 9 September 2019

GUBERNUR MALUKU,

ttd

MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 9 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

ttd

KASRUL SELANG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2019 NOMOR 10

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU : (5-85/2019)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

I. UMUM

Dasar pengaturan dan kebijakan pengelolaan pertambangan atau bahan galian adalah Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Aktualisasi Pasal 33 ayat (3) ini dilakukan dengan pendekatan bahwa sumberdaya alam dikuasai oleh negara dan merupakan milik bersama (*common property*) serta digunakan untuk kesejahteraan dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dari satu generasi ke generasi selanjutnya secara berkelanjutan.

Bahan galian tambang adalah sumberdaya alam yang tak terbarukan (*unrenewable resources*), sehingga dalam pengelolaan dan pemanfaatannya dibutuhkan pendekatan manajemen ruang yang ditangani secara holistik dan integratif dengan memperhatikan empat aspek pokok, yaitu aspek pertumbuhan (*growth*), aspek pemerataan (*equity*), aspek lingkungan (*environment*), dan aspek konservasi (*conservation*). Penggunaan pendekatan yang demikian memerlukan kesadaran bahwa setiap kegiatan eksploitasi bahan galian akan menghasilkan dampak bermanfaat sekaligus dampak merugikan bagi umat manusia pada umumnya dan masyarakat lokal pada khususnya.

Potensi pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Maluku mempunyai peranan yang sangat penting dan perlu dimanfaatkan secara optimal dalam rangka menunjang pembangunan Daerah maupun nasional. Pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumberdaya alam yang tak terbarukan, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan, agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan pelaksanaan tugas konkuren Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Maluku merasa perlu menetapkan sebuah kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 92 TAHUN
2019.